

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA TENTARA  
NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
PENELANTARAN ORANG LAIN DALAM LINGKUP RUMAH  
TANGGANYA**

**(Analisis Putusan Nomor 43-K/PM 1-02/AD/V/2023)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Nixon Bentoro Pakpahan  
208400134**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/9/25

Access From (repository.uma.ac.id)2/9/25

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA TENTARA  
NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
PENELANTARAN ORANG LAIN DALAM LINGKUP RUMAH  
TANGGANYA**

**(Analisis Putusan Nomor 43-K/PM 1-02/AD/V/2023)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area**

**Oleh :**

**Nixon Bentoro Pakpahan  
208400134**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia yang Melakukan Tindak Penelantaran Orang Dalam Lingkup Rumah Tangganya. (Analisis Putusan Nomor 43-K/PM I-02/AD/V/2023)

Nama : Nixon Bentoro Pakpahan  
NPM : 208400134  
Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh  
Dosen Pembimbing

(Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H)

Dekan Fakultas Hukum

(Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H)

TANGGAL LULUS : 21 Maret 2025

i

### HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi ini disusun sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana dan merupakan hasil karya saya sendiri. Namun, terdapat beberapa bagian dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari karya orang lain, di mana saya telah mencantumkan sumbernya dengan jelas, sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya juga bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, jika di kemudian hari ditemukan adanya unsur plagiat dalam skripsi ini.

Medan 02 Juni 2025



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nixon Bentoro Pakpahan

NPM : 208400134

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

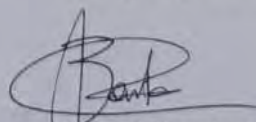
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non eksklusif** (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia yang Melakukan Tindak Penelantaran Orang Dalam Lingkup Rumah Tangganya. (Analisis Putusan Nomor 43- K/PM 1-02/AD/V/2023)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 15 April 2025

Yang menyatakan

  
(Nixon B. Pakpahan)



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### 1. Data Pribadi

Nama : Nixon Bentoro Pakpahan  
Tempat/ Tgl Lahir : Huta Ginjang, 15 Juni 2000  
Alamat : jl.Bunga Rinte Gang Mawar 1 Medan  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Kristen Protestan  
Status Pribadi : Belum menikah

### 2. Data Orang Tua :

Ayah : Parlin Pakpahan  
Ibu : Asna Wati Br.Sinurat  
Anak ke : 3 dari 4 Bersaudara

### 3. Pendidikan

SD Swasta Sada Arih : Lulus Tahun 2013  
SMP Swasta Budi Murni : Lulus Tahun 2016  
SMK Swasta Plus Efarina : Lulus Tahun 2019  
Universtis Medan Area : Lulus Tahun 2025

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunianya yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini diajukan untuk melengkapi tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia yang Melakukan Tindak Penelantaran Orang Dalam Lingkup Rumah Tangganya. (Analisis Putusan Nomor 43- K/PM 1-02/AD/V/2023)” .

Adapun dalam penulisan Skripsi ini Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi- tingginya kepada kedua orang tua terkasih dan tercinta Bapakku (Ayah) Parlin Pakpahan dan Omakku (ibu) Asna Wati Boru Sinurat atas segala doa, dukungan, dan cinta kasih yang selalu diberikan. Tanpa diduga dan diragukan lagi, mereka telah memberikan semangat dan motivasi yang luar biasa dalam perjalanan penulisan skripsi ini. Dan Kepada bapak Sudarto Napitupulu selaku Project manager dan Bapak Reinaldi Sihombing Wakil Project Manager Pembangunan GBI Rumah Persembahan yang selalu berenan memberi keringanan selama saya bekerja untuk mendukung kelangsungan perkuliahan saya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Letnan kolonel ziky Suryadi, S.H., M.H. Hakim Pendamping Pengadilan Militer 1-02 Medan yang telah membantu penulis selama melaksanakan wawancara. Dan diucapkan terimakasih juga yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.

2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Universitas Medan Area.

3. Ibu Dr. Rafiqi, S.H, M.Kn, selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H., Selaku Ketua Perogram Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan juga sebagai Dosen Pembimbing saya dalam pengerjaan Kripsi ini. Beliau yang menjadi dosen favorite saya setelah apa yang saya rasakan selama perkuliahan dan lebih dalam pada saat bimbingan. Sikap yang ramah, bertanggung jawab, perhatian, dan pengertian terlebih terhadap saya yang posisi Kuliah sambil kerja. Semoga banyak dosen-dosen yang bisa berjiwa seperti beliau.
5. Ibu Arie Kartika, S.H, M.H selaku Ketua Pada Setiap Seminar samping sidang skripsi saya yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan, dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
6. Bapak Ridho Mubarakh, S.H, M.H selaku Sekretaris pada setiap Seminar dan Sidang skripsi saya yang telah banyak memberikan dukungan dan arahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik penulis dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
8. Seluruh Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membantu penulis dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
9. Seluruh Rekan-Rekan Mahasiswa Angkatan 2020 Regular B dan Regular C Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan informasi, motivasi dan semangat kepada penulis selama perkuliahan sampai

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



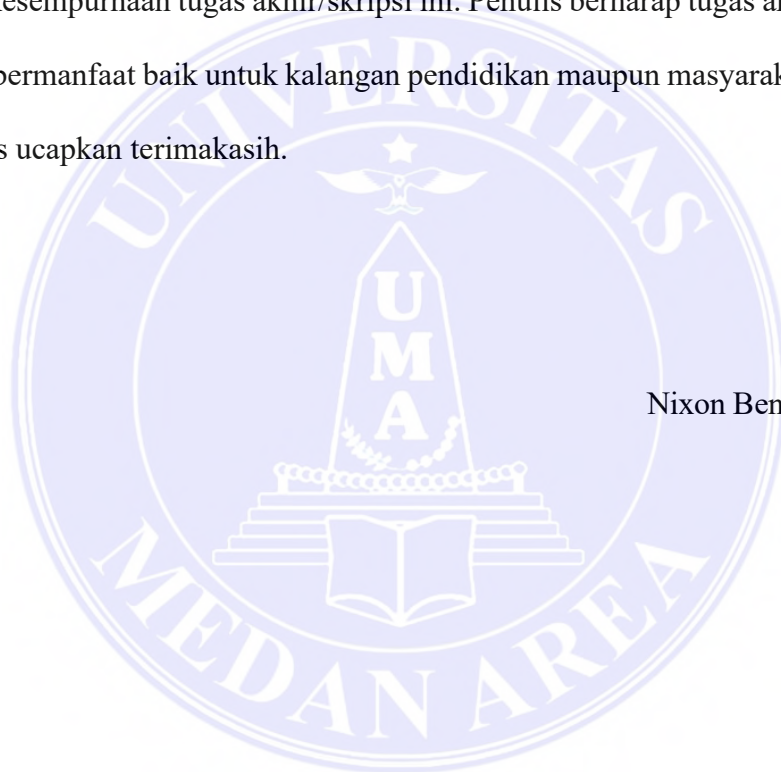
dengan penyelesaian skripsi ini.

10. Kepada Kakak Penulis Juli Lestari Pakpahan, Abang Andreo gunawan Pakpahan, dan Adik Josua Tuani Pakpahan, yang selalu memberikan support baik materi dan semangat terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir/skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tugas akhir/skripsi ini. Penulis berharap tugas akhir/skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

Penulis

Nixon Bentoro pakpahan



## **ABSTRAK**

### **PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENELANTARAN ORANG LAIN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGANYA**

**(Analisis Putusan Nomor 43-K/PM 1-02/AD/V/2023)**

**OLEH :**

**NIXON BENTORO PAKPAHAN  
208400134**

Keharmonisan dalam keluarga merupakan dambaan bagi semua orang, namun pada kenyataannya tindakan kekerasan dalam rumah tangga dalam hal ini penelantaran dalam rumah tangga marak terjadi di dalam masyarakat Indonesia. Tidak terlepas dengan anggota Tentara Nasional Indonesia, sebagai warga negara yang diketahui menempuh pendidikan khusus dan diberikan wewenang dan tanggung jawab khusus oleh negara, maka tidak sepatutnya untuk melakukan tindak pidana tersebut karena dapat mencoreng nama baik institusinya. Salah satu kasus penelantaran dalam rumah tangga oleh anggota TNI yaitu Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor Putusan: 43-K/PM 1-02/AD/2023. Penelitian ini akan bertujuan untuk mengetahui Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia sebagai pelaku tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga dalam Nomor Putusan : 43-K/PM 1-02/AD/2023 dan untuk mengetahui pembedaan terhadap anggota TNI pelaku tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga dalam Nomor Putusan: 43-K/PM 1-02/AD/2023. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu menekankan penelitian Berdasarkan peraturan yang berlaku atau data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim memainkan peran penting dalam pengenalan sanksi pidana terhadap pelaku. Hakim telah menentukan fakta-fakta yang dikumpulkan dalam persidangan berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Studi ini juga menunjukkan hukuman para pelaku kejahatan kelalaian keluarga. majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa MS adalah kejahatan yang terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2004, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. sanksi kekerasan dalam rumah tangga di jatuhkan penjara selama sembilan bulan dan hukuman tambahan di pecat dari dinas militer.

**Kata kunci : Anggota TNI, Penerapan sanksi, Penelantaran dalam Rumah Tangga.**

## ABSTRACT

### APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS TO MEMBERS OF THE INDONESIAN NATIONAL ARMY WHO COMMIT THE CRIME OF NEGLECTING OTHERS WITHIN THE HOUSEHOLD (Analysis of Decision Number 43-K/PM 1-02/AD/V/2023)

BY:  
**NIXON BENTORO PAKPAHAN**  
NPM: 208400134

Harmony in the family is everyone's dream, but in reality, domestic violence, in this case, neglect within the household, often occurred in Indonesian society. This is no exception for members of the Indonesian National Army, as citizens known to undergo special education and given special authority and responsibility by the state, it was inappropriate for them to commit such crimes because it could tarnish the institution's good name. One case of domestic neglect by a TNI member was the Decision of the Medan Military Court 1-02, Decision Number: 43-K/PM 1-02/AD/2023. This research aimed to determine the judges' considerations in imposing criminal penalties on Indonesian National Army members as perpetrators of domestic neglect in Decision Number: 43-K/PM 1-02/AD/2023 and to understand the sentencing for TNI members committing domestic neglect crimes in Decision Number: 43-K/PM 1-02/AD/2023. This research used a normative juridical type of research, emphasizing the study based on applicable regulations or secondary data. The research results showed that judges' considerations played an important role in introducing criminal sanctions against perpetrators. Judges determined facts collected during the trial based on juridical and non-juridical considerations. This study also showed punishments for family neglect crime perpetrators. The panel of judges declared that the defendant MS was legally and convincingly proven guilty of committing the crime of neglecting a person within the household according to the provisions of Article 49 letter a paragraph (1) of Law No. 23 of 2004 on the elimination of domestic violence. The sanction for domestic violence was imprisonment for nine months and additional punishment of dismissal from military service.

**Keywords:** TNI Members, Application of Sanctions, Domestic Neglect.



|                                                                                                       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....                                                                | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....                                                                       | <b>ii</b>   |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....                                                                     | <b>iii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                                                           | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK</b> .....                                                                                  | <b>viii</b> |
| <b>ABSTRACT</b> .....                                                                                 | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                                                               | <b>x</b>    |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                                                                        | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                                              | 1           |
| 1.2 Rumusan masalah.....                                                                              | 5           |
| 1.3 Tujuan penelitian.....                                                                            | 6           |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....                                                                          | 6           |
| 1.5 Keaslian Penulisan .....                                                                          | 7           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....                                                                  | <b>9</b>    |
| 2.1 Tinjauan Umum Tentang Penerapan Sanksi .....                                                      | 9           |
| 2.1.1. Pengertian Penerapan sanksi.....                                                               | 9           |
| 2.1.2 Jenis Sanksi Pidana dan Teori Pembedaan .....                                                   | 10          |
| 2.2 Tinjauan Umum tentang Tentara Nasional Indonesia.....                                             | 20          |
| 2.2.1 Pengertian Tentara Nasional Indonesia .....                                                     | 20          |
| 2.2.2 Pengertian Hukum Pidana Militer.....                                                            | 21          |
| 2.2.3 Bentuk Bentuk Tindak Pidana Militer .....                                                       | 22          |
| 2.2.4 Jenis Sanksi Pidana dalam KUHP Militer.....                                                     | 23          |
| 2.3 Tinjauan Umum tentang Penelantaran rumah tangga.....                                              | 26          |
| 2.3.1. Pengertian Penelantaran Rumah tangga.....                                                      | 26          |
| 2.3.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Penelantaran Orang Lain dalam Rumah<br>Tangga .....                   | 28          |
| 2.3.3 Peraturan Perundang undangan Tentang Penelantaran orang lain<br>dalam Lingkup Rumah Tangga..... | 31          |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....                                                                | <b>34</b>   |
| 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....                                                                  | <u>34</u>   |
| 3.1.1 Waktu Penelitian.....                                                                           | 34          |
| 3.1.2. Tempat Penelitian .....                                                                        | 34          |
| 3.2 Metodologi Penelitian .....                                                                       | 34          |
| 3.2.1 Jenis Penelitian .....                                                                          | 34          |
| 3.2.2 Jenis Data.....                                                                                 | 34          |
| 3.2.3 Teknik Pengumpulan Data .....                                                                   | 35          |



|                                                                                                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.2.4 Analisis Data .....                                                                                                                       | 36        |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>                                                                                                        | <b>37</b> |
| 4.1 Penegakan Hukum terhadap Tentara Nasional Indonesia yang melakukan Tindak Pidana Penelantaran Orang lain dalam lingkup rumah tangganya..... | 37        |
| 4.2 Pertimbangan Hukum oleh Hakim Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia yang Melakukan Penelantaran orang lain dalam rumah tangganya      | 49        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                                                      | <b>61</b> |
| 5.1 Simpulan .....                                                                                                                              | 60        |
| 5.2 SARAN .....                                                                                                                                 | 60        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                                     | <b>62</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                                                                                                                            | <b>66</b> |





## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan zaman yang semakin pesat menjadikan tata kehidupan masyarakat semakin beragam. Era globalisasi melesat menjadikan tingkat kejahatan dan pelanggaran juga semakin meningkat dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan zaman ini bukan hanya memengaruhi pola hidup masyarakat akan tetapi juga memengaruhi perbuatan atau tingkah laku masyarakat dalam kehidupannya. Seringkali orang melakukan hal-hal yang dari perbuatan itu merugikan atau bahkan mengancam keselamatan orang lain. Permasalahan-permasalahan yang kerap terjadi dalam masyarakat tidak lepas dari perbuatan tindak pidana. Perbuatan tindak pidana ini sering dilakukan oleh individu ke individu, individu ke kelompok atau kelompok ke kelompok dengan motif yang beragam pula. Tindak pidana yang terjadi bukan hanya pembunuhan, pencurian, penipuan dan lain sebagainya yang jika dilihat dampaknya terhadap korban itu terlihat seperti ada luka, lebam bahkan mengancam nyawa korban, akan tetapi juga terdapat tindak pidana yang sering terjadi dan dampaknya terhadap korban itu secara psikis atau memengaruhi mental korban. Tindak pidana yang sering terjadi bukan hanya lingkup luar kehidupan masyarakat, akan tetapi juga terjadi dalam kehidupan rumah tangga.

Tindak pidana dalam rumah tangga yakni kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dialami oleh perempuan dan anak-anak. Kekerasan dalam rumah tangga bukan merupakan hal yang baru atau asing yang kita dengar, banyak pemberitaan

yang bergelut dimedia yang memberitakan tindak kekerasan dalam rumah tangga.<sup>1</sup> Maraknya kekerasan atau kejahatan yang terjadi maka diharapkan hukum menjadi tombak perisai dalam memberantas atau mengatasi segala bentuk kekerasan ataupun kejahatan yang terjadi dimasyarakat. Menurut L.J Van Apeldoorn<sup>2</sup> yang dalam teori hukum campuran mengatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Maksud dari mengatur tata tertib dalam masyarakat adalah diharapkan agar masyarakat dalam menjalankan kehidupannya tertata dengan baik, tidak melakukan kejahatan yang telah diatur dalam peraturan yang telah diancam pidana. Hukum hadir untuk memberikan jaminan perlindungan atau keamanan dari segala bentuk kekerasan atau kejahatan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 G ayat (1)<sup>3</sup> pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan dan martabat, dan sudah jelas bahwa setiap orang harus mendapat perlindungan dari berbagai macam kekerasan yang terjadi.

Sebuah keluarga dari awal perkawinan pasti menginginkan ketentraman dalam rumah tangga karena tujuan dari perkawinan adalah salah satunya mendapatkan keluarga yang harmonis, bahagia dan jauh dari kata kekerasan maupun perpisahan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 pun menjelaskan bahwa sejatinya perkawinan itu adalah sebuah ikatan lahir antara dua orang yakni seorang pria dan wanita dalam status suami isteri dan tujuan dari pernikahan ialah untuk menciptakan keluarga yang harmonis, rukun, serta

---

<sup>1</sup> Badriyah Khaleed, 2015, Penyelesaian Hukum KDRT: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya, Madpress Digital, Yogyakarta, hlm. 1.

<sup>2</sup> Sri Warjiyati, 2018, Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 23.

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 G ayat (1).

bahagia dan kekal selamanya berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini menjelaskan bahwa tujuan dari 1 perkawinan yaitu menciptakan kebahagiaan dan keharmonisan dalam keluarga antara suami, isteri, anak dan anggota keluarga lainnya. Suatu hubungan rumah tangga pasti menginginkan kehidupan dalam rumah tangga yang terhindar dari segala bentuk kekerasan.

Dalam rumah tangga suami dan istri memiliki hak dan kedudukan yang sama atau seimbang dalam kehidupan rumah tangganya sebagaimana tercantumkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kehidupan rumah tangga yang terdiri dari suami, istri dan anak dan yang seringkali menjadi objek dari kekerasan rumah tangga adalah istri maupun anak. Perbuatan kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu perbuatan yang dilarang karena pada dasarnya perbuatan tersebut memiliki dampak terhadap korban baik secara fisik dan psikis.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat (1) 5 pasal ini telah dijelaskan terkait pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu intinya bahwa setiap perbuatan yang dilakukan terutama kepada perempuan yang menimbulkan dampak kesengsaraan maupun penderitaan yang dapat dirasakan secara fisik maupun psikis atau pun perbuatan tidak memberikan kehidupan terhadap anggota keluarga yang perbuatan tersebut dilakukan di lingkungan keluarga dan perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum.

Undang-Undang ini dilatar belakangi dari pola pikir bahwa bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap

martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.<sup>4</sup> Adanya peraturan terkait penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ternyata tidak dapat mencegah terjadinya beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya kekerasan yang menimbulkan luka fisik akan tetapi kekerasan dalam rumah dapat juga berupa penelantaran ekonomi dalam rumah tangga. Seorang suami bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir batin terhadap keluarganya, akan tetapi pada kenyataannya suami juga terkadang menelantarkan istri dan anaknya dengan tidak memberikan jaminan ekonomi sebagaimana mestinya dalam kehidupan berumah tangga. Kasus terhadap kekerasan dalam rumah tangga dalam hal penelantaran terhadap istri dan anak bukan hanya terjadi dalam lingkup keluarga masyarakat sipil, akan tetapi penelantaran terhadap orang dalam lingkup rumah tangga juga terjadi dalam lingkup keluarga militer.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Kasus yang menarik untuk dikaji berdasarkan uraian di atas yaitu kasus penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer 1-02 Medan Nomor 43-K/PM 1-02/AD/V/2023.

Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Penelantaran terhadap rumah tangga juga merupakan tindakan

---

<sup>4</sup> Ridwan Mansyur, "Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice", Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 5, Nomor 3 November 2016, hlm. 431-466.

yang tidak terpuji dan dipandang negatif dalam masyarakat. Banyak orang menganggap bahwa menelantarkan keluarga adalah perbuatan yang layak dicela, dan secara sosial pelaku penelantaran akan memperoleh sanksi berupa pandangan buruk dari lingkungan sekitarnya.

Dalam perspektif hukum positif, penelantaran dalam rumah tangga dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga (domestic violence) yang merupakan tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum pidana. Tindakan ini jelas dilarang dan dikenakan sanksi pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti akan melakukan pembahasan yang lebih mendalam dan menganalisis topik ini dalam bentuk skripsi dengan judul, “Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia yang Melakukan Tindak Pidana Penelantaran Orang Lain dalam Lingkup Rumah Tangganya (Putusan Pengadilan Militer 1-02 Medan Nomor 43-K/PM 1-02/AD/V/2023).”

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan Uraian latar belakang diatas, maka penulis mengangkat rumusan masalah yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangganya?
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan Pengadilan Militer 1-02 Medan Nomor 43-K/PM 1-02/AD/V/2023 terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangganya?



### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang terkandung dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangganya.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangganya.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan dalam hukum pidana pada khususnya.
  - b. hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis

Diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para pembaca, baik di kalangan akademis maupun peneliti yang mengkaji masalah yang sejenis ke dalam suatu pemahaman yang komprehensif tentang penerapan sanksi pidana bagi anggota Militer yang melakukan penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangganya.

### 2.1 1.5 Keaslian Penulisan

Adapun penelitian lain terkait tinjauan perspektif kriminologi bagi pelaku kejahatan tindak pidana pembunuhan berencana yang sudah dilaksanakan oleh:

- 1) Setyo Budhi Laksmiana (2014), Mahasiswa Universitas Jember dengan Nomor Induk Mahasiswa 080710101124, meneliti tentang “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penelantaran Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga Oleh Perwira TNI (Putusan Mahkamah Agung Nomor 201/K/MIL/2012)”

Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:

- a. Apakah dasar pertimbangan hakim Pengadilan Militer dan hakim Pengadilan Militer Tinggi mempidana terdakwa perwira TNI dalam tindak pidana penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan ?
  - b. Apakah alasan diajukannya kasasi oleh terdakwa perwira TNI dalam tindak pidana penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP Militer?
- 2) Suci Indah Sari (2023), Mahasiswi Universitas Lampung dengan Nomor Induk Mahasiswi 1912011229, meneliti tentang “Analisis Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Penelantaran Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor: 212-K/PM II-08/AU/VIII/2012)”

Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:

- a. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anggota TNI yang melakukan penelantaran rumah tangga?

- b. Apakah putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anggota TNI yang melakukan penelantaran rumah tangga telah sesuai dengan nilai hukum?
- 3) Leni Tri Handayani (2018), Universitas Jember dengan Nomor Induk Mahasiswa 120710101409, meneliti tentang “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Penelantaran Dalam Rumah Tangga Yang Di Lakukan Oleh Anggota Militer Angkatan Udara (Studi Kasus Putusan Nomor:03-K/PM III-16/AU/I/2019)

Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas :

- a) Bagaimanakah kualifikasi perbuatan pada tindak pidana kekerasan penelantaran dalam rumah tangga berdasarkan Pasal 9 Jo Pasal 49 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
- b) Bagaimana pertanggungjawaban pidana oleh anggota militer angkatan udara yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?

Berdasarkan ketiga judul penelitian di atas terdapat perbedaan dengan penelitian yang di lakukan oleh peneliti. Oleh karena itu penelitian ini di kategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat di pertanggungjawabkan, karena di lakukan dengan nuansa ke ilmunan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka, dan dapat di pertanggungjawabkan secara ke ilmunan akademik.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Penerapan Sanksi

#### 2.1.1 Pengertian Penerapan sanksi

Sanksi Hukum pada umumnya adalah peraturan yang bersifat memaksa untuk menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dimana peraturan-peraturan tersebut menghasilkan hukuman. Menurut *Black's Law Dictionary Seventh Edition*, Sanksi (sanction) adalah: “*A penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)*” “Hukuman atau tindakan paksaan yang di akibatkan oleh kegagalan mematuhi hukum, aturan, atau perintah (sanksi atas adanya kesalahan)”

Sedangkan menurut Kamus Hukum, sanksi diartikan akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain ( manusia atau makhluk sosial) atau suatu perbuatan. Menurut Andi Hamzah sanksi juga dapat diartikan sebagai hukuman bagi pelanggar peraturan undang- undang sehingga dapat diartikan bahwa Sanksi merupakan hukuman atau tindakan yang memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi hukum, aturan, atau perintah. Pidanaan bisa di artikan sebagai tahapan penerapan sanksi dan juga pemberian sanksi dalam hukum pidana. Hal ini dapat disimak dalam pendapat Sudarto yang menyatakan bahwa pemberian pidana *in concrete* menyangkut berbagai badan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan masalah sanksi ini, G.P. Hoemagels bahkan memberikan

---

<sup>5</sup> Eddy OS Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 41.

arti secara luas. Dikatakannya, bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana.<sup>6</sup>

Dari pendapat Sudarto dan Hoemagels di atas hendak ditegaskan bahwa masalah penetapan sanksi dalam hukum pidana merupakan suatu rangkaian kebijakan yang berada dalam satu sistem. Sebagai suatu sistem, tidaklah dapat dikatakan bahwa masing-masing tahap pemberian pidana dapat berdiri sendiri, akan tetapi saling terkait bahkan tidak dapat dipisahkan sama sekali. Jadi bila dihubungkan dengan keseluruhan sistem pemidanaan, penetapan sanksi yang pada hakekatnya merupakan kewenangan beberapa instansi, maka dapat dianalogkan bahwa jatuhnya tahapan pemidanaan itu dari instansi yang satu ke instansi yang lainnya harus seperti air pegunungan yang mengalir tertib dan indah meskipun terdapat getaran-getaran. Dalam konteks penerapan sanksi, “getaran-getaran” di sini sebagai tamsil tentang kemungkinan terjadinya apa yang disebut dengan disparitas pidana (*disparity of sentencing*).

### 2.1.2 Jenis Sanksi Pidana dan Teori Pemidanaan

Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Mengenai jenis pidana yang terdapat dalam sistem pemidanaan di Indonesia, terdapat dalam

---

<sup>6</sup> G.P. Hoemagels, *The Other Side of Criminology*, (Holland: Kluwer Deventer, 2013), hlm. 138-140.



Pasal 10 KUHP, yang menyatakan Pidana terdiri dari

a) Pidana pokok

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda

b) Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak hak tertentu
2. Perampasan barang barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Pasal 10 KUHP dimaksudkan dengan hukuman ialah suatu perasaan yang tidak enak (menderita) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada setiap orang yang telah melanggar peraturan hukum tersebut. Pasal 10 KUHP ada beberapa jenis/ bentuk hukuman yang sebagai berikut

**1. Pidana pokok**

Pidana pokok merupakan bentuk hukuman wajib yang diberikan kepada seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan oleh hakim telah melakukan suatu tindak pidana yang telah diatur sebelumnya dalam undang-undang.

**Pidana mati**

Merupakan hukuman atau sanksi pidana yang paling berat dari susunan sanksi pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Pidana mati merupakan sanksi pidana yang dilakukan oleh pelaksana eksekusi mati( pihak yang ditunjuk oleh undang- undang) dengan cara menghilangkan nyawa si terpidana mati setelah seseorang dijatuhi vonis pidana mati oleh hakim dan permohonan grasi dari

terpidana mati atau vonis matinya di tolak oleh presiden. Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan. Dalam Pasal 10 KUHP dimaksudkan dengan hukuman ialah suatu perasaan yang tidak enak( menderita) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada setiap orang yang telah melanggar peraturan hukum tersebut. Pasal 10 KUHP ada beberapa jenis/ bentuk hukuman yang sebagai berikut.

#### Pidana penjara

Pidana penjara adalah penjatuhan pidana dengan menghilangkan atau mencabut kemerdekaan seseorang. Pada sanksi Pidana penjara dilakukan dengan cara menutup terpidana dalam sebuah penjara dengan mewajibkan terpidana tersebut untuk mentaati semua peraturan dan tata tertib yang berlaku dalam penjara.<sup>7</sup> Bentuk pidana penjara ini dapat dijatuhkan bervariasi, mulai dari penjara sementara minimal 1 (satu) hari sampai dengan penjara seumur hidup sehingga pidana penjara dapat disebut sebagai pidana utama dari penghilangan kemerdekaan yang dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau sementara waktu.<sup>8</sup> Hal yang dimaksud pidana seumur hidup adalah penjara selama terpidana masih hidup hingga meninggal. Artinya, terpidana menjalani hukuman sampai meninggal dunia berada di penjara.

<sup>7</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 23

<sup>8</sup> Pasal 12 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi, pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Selanjutnya dalam Pasal 12 ayat (4) KUHP dinyatakan, pidana penjara selama waktu tertentu sekali- kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

## Pidana kurungan

Pada dasarnya pidana kurungan sifatnya sama dengan pidana penjara. Keduanya sama-sama merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan seseorang. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut dalam sebuah lembaga pemasyarakatan. Akan tetapi, dalam beberapa hal pidana kurungan ditentukan lebih ringan daripada yang ditentukan kepada pidana penjara. Ketentuan tersebut ialah: (1) para terpidana kurungan mempunyai hak pistole, yang artinya mempunyai hak atau kesempatan untuk mengurus makanan dan alat tidur sendiri atas biaya sendiri; (2) para terpidana mengerjakan pekerjaan-pekerjaan wajib lebih ringan dibandingkan dengan para terpidana penjara; (3) paling lama ancaman pidana kurungan adalah 1 (satu) tahun, dan apabila terjadi pemberatan pidana, paling lama sampai 1 tahun 4 bulan; (4) apabila para terpidana penjara dan terpidana kurungan menjalani hukuman masing-masing dalam satu tempat pemasyarakatan, para terpidana kurungan harus terpisah tempatnya; dan (5) pidana kurungan dilaksanakan dalam daerah terpidana sendiri di mana terpidana berdiam ketika putusan hakim dijatuhkan.<sup>9</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari segi waktu lamanya hukuman, pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara. Lama pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun. Dilihat dari objeknya, pidana penjara diperuntukkan kepada delik kejahatan, sedangkan pidana kurungan diperuntukkan kepada delik pelanggaran. Jadi, terhadap delik pelanggaran, pidana kurungan merupakan pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada terpidana.

---

<sup>9</sup> Pasal 18, 19, 21, 23, dan 28 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## Pidana denda

Pidana denda merupakan jenis sanksi pidana pokok yang ketiga di dalam hukum pidana Indonesia, yang pada dasarnya hanya dapat dijatuhkan bagi orang-orang dewasa. Sanksi pidana denda juga merupakan suatu pidana yang bersifat merampas harta pelaku tindak pidana yaitu dengan cara menghancurkan membayar sejumlah uang tertentu. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada pembatasan maksimum pidana denda, sehingga besarnya pidana denda yang diancamkan atas suatu tindak pidana tidak ada pembatasan maksimum. Yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana hanya ketentuan minimum umum pidana denda sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima.

Pidana tambahan berupa :

### 1. Pencabutan hak-hak tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu itu sifatnya adalah untuk sementara, kecuali jika terpidana telah dijatuhi dengan pidana penjara selama seumur hidup. Menurut ketentuan Pasal 35 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hak-haknya yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan, baik berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam peraturan-peraturan lainnya itu adalah :

1. Hak untuk menduduki jabatan atau jabatan tertentu;
2. Hak untuk bekerja pada angkatan bersenjata;
3. Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih di dalam pemilihan-pemilihan yang diselenggarakan menurut peraturan-peraturan umum;

4. Hak untuk menjadi seorang penasihat atau kuasa yang diangkat oleh hakim, hak untuk menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas dari orang lain, kecuali dari anak-anak sendiri
5. Hak orang tua, hak perwalian, dan hak pengampunan atas dari anak-anaknya sendiri; dan
6. Hak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu.

Kewenangan dari hakim untuk mencabut hak dari seorang pegawai negeri untuk menduduki sesuatu jabatan tertentu itu menjadi tidak ada, apabila dengan sesuatu peraturan umum telah ditunjuk suatu kekuasaan yang lain, yang dapat melakukan pencabutan hak seperti itu :

## 2. Perampasan barang-barang tertentu

Pidana tambahan yang berupa perampasan terhadap barang-barang tertentu ini ditujukan pada barang milik terpidana. Barang-barang yang dapat dirampas oleh hakim tertera dalam Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai berikut:

- 1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- 2) Dalam hal ini pembedaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam Undang-undang;
- 3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang-orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

## c) Pengumuman Keputusan hakim



Pada dasarnya, pengumuman putusan hakim selalu disampaikan di depan umum. Pencantuman ketentuan yang diatur dalam Pasal 195 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bertujuan untuk memenuhi prinsip keterbukaan dalam seluruh proses peradilan yang diatur dalam hukum acara pidana. Sementara itu, penetapan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dalam Pasal 10 huruf b angka 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana memiliki tujuan lain, yakni agar putusan hakim yang menjatuhkan pidana kepada terpidana dapat diketahui oleh masyarakat secara lebih luas dengan maksud tertentu. Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim di satu sisi merupakan suatu bentuk hukuman yang dapat memberatkan terpidana, karena nama baiknya dapat tercemar di hadapan publik. Namun di sisi lain, tindakan ini juga berfungsi untuk melindungi masyarakat, terutama dalam kasus-kasus kejahatan di mana pelaku telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya atau menunjukkan perilaku yang mencerminkan ketidaklayakannya sebagai individu yang dapat dipercaya.

Penerapan sanksi merupakan implementasi praktis dari teori-teori pemidanaan yang digunakan untuk memberikan hukuman kepada pelanggar hukum. Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai keterkaitan antara penerapan sanksi dan teori pemidanaan.

Teori pemidanaan pada umumnya di kelompokkan dalam tiga golongan yaitu teori absolut atau dikenal teori pembalasan(*vergeldings theorien*), teori relative atau dikenal dengan teori tujuan( *doel theorien*), dan teori gabungan(*verenigings theorien*)

## 1. Teori Absolut

Teori ini menyatakan bahwa hukuman dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori absolut berlandaskan pada pemikiran bahwa hukuman tidak ditujukan untuk tujuan praktis, seperti memperbaiki perilaku penjahat, melainkan merupakan tuntutan mutlak. Dalam hal ini, hukuman bukan hanya sekadar sesuatu yang perlu dijatuhkan, tetapi menjadi sebuah keharusan. Dengan kata lain, hakikat dari hukuman adalah pembalasan (revenge). Sebagaimana dijelaskan oleh Muladi,<sup>10</sup> "Teori absolut memandang pemidanaan sebagai pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, sehingga orientasinya terletak pada perbuatan itu sendiri dan pada terjadinya kejahatan." Teori ini menekankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena individu telah melakukan kejahatan, yang merupakan konsekuensi mutlak sebagai bentuk pembalasan terhadap pelanggaran tersebut. Dengan demikian, sanksi bertujuan untuk memenuhi tuntutan keadilan. Adapun menurut Julius Stahl, memiliki pandangan yaitu Tuhan menciptakan negara sebagai wakilnya dalam menyelenggarakan ketertiban hukum di dunia. Bahwa penjahat harus dijatuhi pidana agar ketertiban hukum dapat dipulihkan kembali. Teori yang dikemukakan oleh Julius Stahl dan Immanuel Kant disebut sebagai teori pembalasan yang subjektif, dan teori yang dikemukakan oleh Herbert disebut teori pembalasan objektif.

Kemudian Leo Polak mengembangkan teori absolut menjadi 6 (enam), yaitu:<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Zainal abidin farid, *Hukum Pidana I*, sinar grafika, Jakarta, 2007, hlm 11.

<sup>11</sup> A. Z. Abidin and Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010), 46.

1. Teori pembalasan kekuasaan hukum atau pertahanan kekuasaan pemerintah negara
2. Teori kompensasi keuntungan
3. Teori melenyapkan sesuatu yang menjadi akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan penghinaan
4. Teori pembalasan dalam menyelenggarakan persamaan hukum
5. Teori untuk melawan kecenderungan untuk memuaskan keinginan berbuat yang bertentangan dengan kesusilaan
6. Teori objektif.

Masih menurut Leo Polak, dalam penjatuhan pidana pada aspek pembalasan, harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:<sup>12</sup>

1. Perbuatan tercela yang bertentang dengan etika, bertentangan dengan kesusilaan, dan hukum objektif;
2. Pidana hanya boleh dijatuhkan kepada seseorang apabila perbuatan tersebut telah terjadi;
3. Harus seimbang antara perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan hukuman yang akan diberikan.

## 2. Teori Relatif (Teori Tujuan)

Teori ini berpokok panagkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental dan membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap

---

<sup>12</sup> *ibid*

mental.

Menurut Muladi, teori pemidanaan tidak dipandang sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan yang dilakukan pelaku, melainkan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang bermanfaat demi melindungi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Dalam hal ini, sanksi diarahkan pada tujuannya, yaitu untuk mencegah terjadinya kejahatan, bukan untuk memenuhi keadilan secara absolut. Teori ini menekankan bahwa pemidanaan memiliki dua fungsi pencegahan: pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku kejahatan, dan pencegahan umum yang bertujuan untuk melindungi masyarakat.<sup>13</sup>

Terdapat tiga tujuan utama dalam pemidanaan menurut teori ini, yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif berfokus pada perlindungan masyarakat melalui pemisahan pelaku kejahatan dari komunitas. Tujuan disuasif (deterrence) bertujuan untuk menciptakan rasa takut akan konsekuensi hukum, baik bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi masyarakat secara umum sebagai langkah pencegahan jangka panjang. Sementara itu, tujuan reformatif berusaha mengubah perilaku jahat pelaku melalui proses pembinaan dan pengawasan, agar kelak mereka dapat kembali berintegrasi dalam masyarakat dengan sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai yang dipegang masyarakat.

### 3. Teori gabungan (*verenigings theorien*)

Menurut teori gabungan bahwasanya tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan dua teori tersebut di atas (teori

---

<sup>13</sup> Zainal abidin, ibid hal 11

absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan kelemahan sebagai berikut :

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat.<sup>14</sup>

## **2.2 Tinjauan Umum tentang Tentara Nasional Indonesia**

### **2.2.1 Pengertian Tentara Nasional Indonesia**

Tentara Nasional Indonesia adalah prajurit yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata. Penegertian Militer sendiri terdapat didalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di sebutkan bahwa Tentara Nasional Indonesia merupakan kekuatan Angkatan perang dari suatu negara yang di atur berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid* hal. 11

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia



Sedangkan menurut pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum disiplin Militer, bahwa militer merupakan anggota kekuatan Angkatan perang suatu negara yang di atur berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.<sup>16</sup>

Militer merupakan Tentara Nasional Indonesia aktif yang telah di tetapkan oleh aturan yang berasal dari warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang di tentukan dalam perundang-undangan dan di angkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan yang terdiri dari (3) tiga matra yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Anggota Militer adalah warga negara Indonesia yang karena undang-undang diangkat sebagai anggota militer untuk kemudian tunduk dan patuh pada hukum Militer.<sup>17</sup>

#### 2.2.2 Pengertian Hukum Pidana Militer

Hukum Pidana Militer tidak bisa dipisahkan dari pengertian hukum militer secara keseluruhan. Dalam Ensiklopedia Indonesia, hukum militer dijelaskan sebagai suatu sistem jurisprudensi yang mandiri, yang menetapkan kebijakan dan peraturan bagi angkatan bersenjata serta masyarakat sipil yang berada di bawah kekuasaan militer. Dalam pengertian yang lebih sempit, peradilan militer dapat dipahami sebagai pedoman khusus yang diterapkan pada angkatan bersenjata.

Hukum Pidana Militer sendiri merupakan ketentuan hukum yang mengatur tindakan-tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran atau kejahatan oleh personel militer. Ketentuan ini mencakup larangan-larangan

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer

<sup>17</sup> Yusep Mulyana, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer*, Bandung: Mdp Media, 2021, Hal 3

dan kewajiban-kewajiban serta sanksi pidana yang akan dikenakan sebagai ancaman bagi mereka yang melanggar.

Tujuan Hukum Pidana Militer berlaku terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh Prajurit TNI dan memberikan keadilan bagi mereka yang menjadi korban tindakan melawan hukum dari angkatan bersenjata.<sup>18</sup>

### 2.2.3 Bentuk Bentuk Tindak Pidana Militer

Tindak pidana militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukumnya yaitu militer. Pelanggaran tindak pidana semacam ini disebut tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*). Tindak pidana militer murni merupakan suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang Tentara nasional Indonesia, karena sifatnya khusus untuk militer. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI murni militer didasarkan kepada peraturan terkait dengan militer. Anggota TNI yang melakukan tindak pidana murni militer sebagaimana disebutkan dalam hukum pidana militer termasuk kejahatan, yakni kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan dalam pelaksanaan kewajiban perang, kejahatan menarik diri dari kesatuan dalam pelaksanaan kewajiban dinas (desersi), kejahatan-kejahatan pengabdian, kejahatan pencurian, penipuan, dan penadahan, kejahatan merusak, membinasakan atau menghilangkan barang-barang keperluan angkatan perang.

Tindak Pidana militer yang pada umumnya terdapat dalam KUHPM dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu :

#### 1) Tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*)

Tindak pidana militer murni adalah tindakan tindakan terlarang / diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaanya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer

---

<sup>18</sup> Nanang T.Sitorus, *Hukum Pidana Militer*, (Medan: Universitas Medan Area Press, 2023), hal.3

menghendaki tindakan tersebut di tentukan sebagai tindak pidana.

## 2) Tindak pidana militer campuran (*Gemengdemilitairedelict*)

Tindak pidana militer campuran adalah tindakan tindakan terlarang atau di haruskan yang pada pokok nya sudah di tentukan dalam perundangan undangan lain, akan tetapi di atur lagi dalam KUHPM karena adanya suatu keadaan yang khas militer atau karena adanya suatu sifat yang lain, sehingga di perlukan ancaman pidana yang lebih berat, bahkan mungkin lebih berat dari ancaman pidana pada kejahatan semula dengan pemberatan tersebut dalam pasal 5 KUHP.<sup>19</sup>

Berdasarkan KUHPM, tindak pidana militer terdiri dari tujuh golongan<sup>20</sup>:

1. Kejahatan terhadap keamanan negara. Di dalam pasal 64 sampai dengan pasal 72 KUHP Militer, telah di tentukan bentuk bentuk perbuatan terlarang yang dapat di kategorikan sebagai delik keamanan negara.
2. Kejahatan dalam kewajiban perang. Di atur dalam pasal 73 sampai dengan pasal 84 KUHP Militer
3. Kejahatan melanggar atau tidak memenuhi kewajiban dinas (diserse) di atur dalam pasal 85 sampai dengan pasal 96 KUHP Militer.
4. Kejahatan terhadap Pengabdian, diatur dalam pasal 97 sampai dengan pasal 117 KUHP Militer.
5. Pelanggaran terhadap kewajiban dinas yang dapat membahayakan kepentingan ketentaraan atau mengganggu ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat ketentaraan di atur dalam pasal 118 sampai dengan pasal 139 KUHP Militer.
6. Kejahatan pencurian dan penadahan, diatur dalam pasal 140 sampai dengan pasal 146 KUHP Militer.
7. Kejahatan merusak/menghilangkan barang-barang keperluan perang, diatur dalam pasal 147 sampai dengan pasal 149 KUHP Militer.

### 2.2.4 Jenis Sanksi Pidana dalam KUHP Militer

Pengaturan terkait jenis pidana dalam tindak pidana militer tercantum

---

<sup>19</sup> Said sissa Hadi, dan Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana Militer Indonesia*., Yogyakarta: Mitra Prasaja Offset. 2002 hal 7

<sup>20</sup> Mulyana Asep, *Hukum Pidana Militer Kontemporer*. (Jakarta: Gramedia, 2020), Hal. 20

dalam Bab II KUHP Militer. Substansi Bab II tentang pidana terdiri dari 25 pasal (pasal 6 sampai dengan pasal 31 KUHP Militer), yang di antara nya mengatur mengenai jenis sanksi pidana, pelaksanaan pidana mati, pidana penjara sementara, penunjukkan rumah-rumah pemasyarakatan militer, pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat, serta pencabutan hak-hak tertentu.<sup>21</sup>

Di dalam ketentuan pasal 6 KUHP Militer, menentukan dua jenis sanksi pidana, yaitu sebagai berikut.

- 1) Pidana Utama, terdiri dari :
  - a. Pidana mati
  - b. Pidana Penjara
  - c. Pidana Kurungan
  - d. Pidana Tutupan
- 2) Pidana Tambahan, terdiri dari :
  - a. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak nya untuk memasuki angkatan bersenjata.
  - b. Penurunan pangkat
  - c. Pencabutan hak yang di sebutkan pada pasal 35 ayat (1) nomor 1,2,dan 3 KUHP

Anggota Tentara Nasional Indonesia yang terlibat dalam tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana yang lebih berat sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Hal ini penting karena tindakan anggota militer dapat menciptakan citra negatif serta mencoreng nama baik institusi militer, yang diharapkan menjalankan tugas menjaga dan memastikan keamanan negara. Jika ada anggota militer yang melakukan tindak pidana penelantaran rumah tangga, maka dia harus mendapatkan sanksi berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.<sup>22</sup>

Penelantaran rumah tangga oleh anggota militer perlu ditangani sebagai tindak pidana campuran yang melibatkan pelanggaran hukum yang

---

<sup>21</sup> *Ibid* Hal.61

<sup>22</sup> Nisa, H. (2018). Gambaran Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami Perempuan Penyintas. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*,4(2).



diatur dengan lebih spesifik dalam hukum militer, mengingat perbuatan ini merupakan kejahatan serius yang memerlukan ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana biasa. Penghukumandalam halini juga berhubungan erat dengan martabat dan kehormatan institusi militer.

Penegakan disiplin militer terdapat kepada peraturan-peraturan hukum disiplin prajurit. Berikut terdapat beberapa peraturan yang berlaku ataupun sudah berlaku dalam rangka penegakan hukum disiplin militer. Beberapa peraturan tersebut adalah :<sup>24</sup>

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
4. Undang-Undang No 31 tahun 1997 tentang peradilan militer
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
6. Peraturan Disiplin Prajurit yang disahkan dengan keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/22/VIII/2005 Tanggal 10 Agustus 2005
7. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor PERKASAD/I/II/2009 Tanggal 5 ferbruari 2009.
8. Sumpah Prajurit.
9. Sapta Marga.
10. Delapan (8) Wajib TNI.

---

<sup>23</sup> *Ibid* Hal.83

<sup>24</sup> Nanang T. Sitorus, "Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia yang Melakukan Diserse," *USU Law Journal*, Vol.6, No.6, 74-75,2018



Peraturan yang diterapkan dalam tubuh militer tersebut membatasi segala pergerakan dan tingkah laku setiap prajurit TNI, sehingga prajurit TNI wajib mengutamakan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari garis komando atas. Namun, dalam pelaksanaan pada tiap - tiap kesatuan, ketatnya aturan yang diterapkan tidak membuat prajurit TNI patuh atau cenderung melanggar, artinya masih ada prajurit TNI di setiap kesatuan militer yang sering melakukan kejahatan diantaranya adalah menelantarkan rumah tangganya, yang mana merupakan suatu kewajiban sebagai seorang prajurit dalam mendukung keluarganya.

## 2.3 Tinjauan Umum tentang Penelantaran rumah tangga

### 2.3.1. Pengertian Penelantaran Rumah tangga

Secara umum yang dimaksud dengan Penelantaran Orang adalah perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran orang juga berlaku untuk setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja dengan layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Perbuatan yang dicantumkan di dalam pasal 9 huruf a UU PKDRT merupakan perbuatan materil. Berikut 7 (tujuh) perbuatan yang di kategorikan sebagai perbuatan penelantaran rumah tangga yaitu

:

1. Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif
2. Melarang korban bekerja tetapi menelantarkan
3. Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.
4. Tidak memberikan nafkah kepada keluarga
5. Tidak memberikan kasih sayang kepada keluarga
6. Tidak memberikan perawatan kepada keluarga.

7. Tidak memberikan pendidikan kepada anak<sup>25</sup>

Ketujuh perbuatan tersebut akan disesuaikan dengan maksud dari Pasal 9 huruf ayat (1) dan ayat (2) yaitu “

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang di dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (a) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.<sup>26</sup>

Penelantaran dalam rumah tangga dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan dalam rumah tangga (domestic violence) dan merupakan Strafbbaar feit atau delict dengan pengertian perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan tentu saja dikenakan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Sebagaimana Pasal 5 huruf d uu Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

---

<sup>25</sup> Fitriani dkk “Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga,” Jurnal Hukum USU, Vol.3, No.3, 2015.

<sup>26</sup> Paulus Subandi and Hotman Sitorus, “Bentuk Kekerasan Rumah Tangga Menelantarkan Menurut Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004,” *Jurnal Ilmiah Widya* (n.d.): 218720

Pusat komunikasi kesehatan berprespektif jender menambahkan bahwa bentuk penelantaran rumah tangga selain tidak memberikan nafkah kepada isteri, tetapi juga membiarkan isterinya bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai suami, bahkan mempekerjakannya sebagai isteri dan memanfaatkan ketergantungan isteri secara ekonomi untuk mengontrol kehidupannya.<sup>27</sup>

### 2.3.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Penelantaran Orang Lain dalam Rumah Tangga

Syarat utama memungkinkan adanya penjatuhan pidana adalah adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Hal ini adalah konsekuensi dari asas legalitas. Rumusan delik ini penting, artinya sebagai prinsip kepastian, undang-undang pidana sifatnya harus pasti, di dalamnya harus dapat diketahui apa yang dilarang atau apa yang diperintahkan.

"Pada hakekatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir (dunia)". "Jadi untuk menyimpulkan apa yang diajukan di atas, maka yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan),
- b. Hak ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan,
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana,
- d. Unsur melawan hukum yang objektif,
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif".

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

Kekerasan dalam Rumah Tangga disebutkan:

1. Setiap orang dilarang melakukan penelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya dan/atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (a) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Penelantaran rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga maka dapat dijabarkan bahwa unsur-unsur tindak pidana menelantarkan isteri dan menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Unsur perbuatan yang disebut dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dimana kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga seharusnya memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Sedangkan unsur akibat yang ditimbulkan adalah terlantarnya rumah tangga yang telah dibangun atas dasar kesepakatan dalam ikatan pernikahan.
2. Unsur hak ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan menurut beberapa penulis Belanda berpendapat bahwa keadaan tadi merupakan strafbaar feit, sekalipun tambahan. Sehingga unsur untuk condong memandangnya sebagai

---

<sup>28</sup> Hotman Sitorus, "Penelantaran Orang Lain menurut undang-undang nomor 23 tahun 2004," *Fakultas Hukum Universitas MPU Tantula*, VOLUME 4 Nomor 1 Tahun 2020 : hal.13

elemen perbuatan pidana tetapi sebagai syarat penuntutan. Untuk hak ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan penelantaran isteri adalah suami tidak memberikan kehidupan, perawatan ini lebih atau pemeliharaan kepada isteri.

3. Untuk unsur keadaan tambahan yang memberatkan pidana dalam Pasal 9 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak mengatur hal-hal yang dapat memberatkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran istri.
4. Tindakan menelantarkan isteri setelah keluarnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sudah menjadi perbuatan melawan hukum pidana dimana ada sanksi pidana yang mengaturnya secara khusus dalam Undang-undang tersebut. Unsur perbuatan melawan hukum objektif yang terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah " Setiap orang dilarang melakukan penelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. "
5. unsur melawan hukum yang subjektif merupakan sifat melawan hukumnya tergantung pada perbuatan bagaiman sikap batinnya terdakwa. Pengetahuan tentang sifat melawan hukum yang subjektif ini relatif belum lama dan pertama timbul di Jerman. Dapat disimpulkan dalam tindak pidana penelantaran isteri yang menjadi unsur melawan hukum yang subjektifnya adalah niat suami.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid* hal. 15



### 2.3.3 Peraturan Perundang undangan Tentang Penelantaran orang lain dalam Lingkup Rumah Tangga

#### a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah

Kekerasan dalam lingkup rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang khususnya perempuan, yang mengakibatkan timbulnya ke sengsaraan ataupun penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, memaksa, ataupun perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 1 angka 2, uu Nomor 23 Tahun 2004). Tindak pidana penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga diatur dalam Pasal 9 ayat 1 uu Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi (1)“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut”.

#### b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai sanksi dan ancaman pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana penelantaran orang terutama di dalam Bab XV tentang meninggalkan orang yang perlu ditolong, yang

berbunyi : Pasal 304:

“Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Pasal 305:

“Barangsiapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemu, atau meninggalkan anak itu, dengan maksud untuk melepaskan diri darinya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.

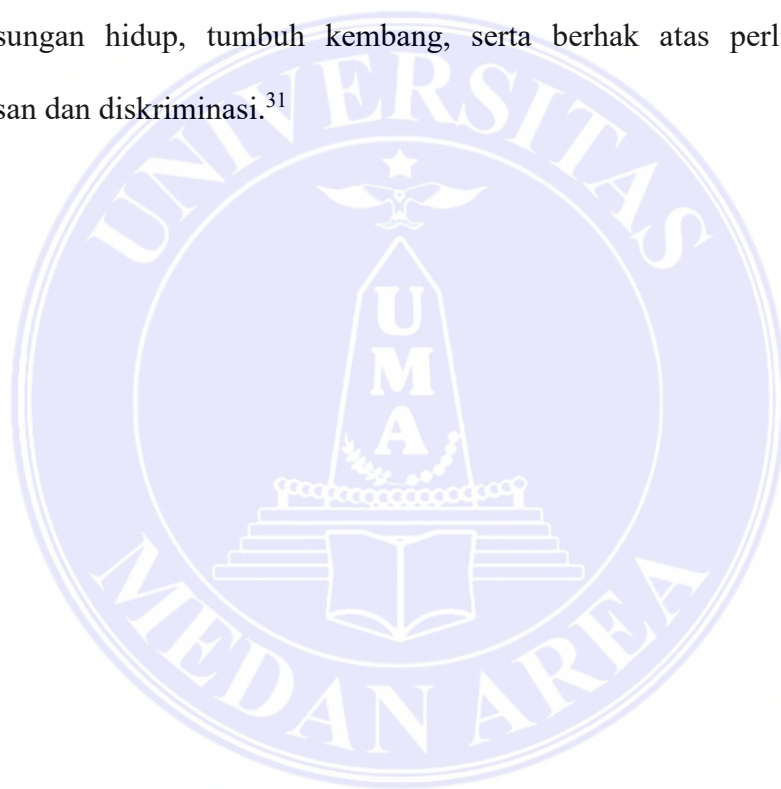
- c. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak (perubahan atas UU No. 23 tahun 2002)

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>30</sup> Indonesia adalah suatu negara hukum (*rechtstaat*) yang memberi perlindungan terhadap hak-hak asasi pada anak. Hak asasi anak tersebut telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin, dilindungi, dan

---

<sup>30</sup> Aziz Syamsuddin, 2011, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, h.107.

dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Perlindungan anak tersebut merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perkembangan anak di Indonesia telah dijamin dan telah diatur secara tegas dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>31</sup>



---

<sup>31</sup> Waluyadi, 2009, Hukum perlindungan Anak, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal. 1

### BAB III METODE PENELITIAN

#### 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

##### 3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini di rencanakan dalam waktu kurun waktu 4 (empat) bulan dengan penjabaran dalam tabel di bawah ini :

Waktu penelitian

| No | Kegiatan                        | Bulan     |   |   |   |              |   |   |   |                |   |   |   |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |
|----|---------------------------------|-----------|---|---|---|--------------|---|---|---|----------------|---|---|---|--------------|---|---|---|---------------|---|---|---|---------------|---|---|---|
|    |                                 | Juli 2024 |   |   |   | Agustus 2024 |   |   |   | September 2024 |   |   |   | Oktober 2024 |   |   |   | November 2024 |   |   |   | Desember 2024 |   |   |   |
|    |                                 | 1         | 2 | 3 | 4 | 1            | 2 | 3 | 4 | 1              | 2 | 3 | 4 | 1            | 2 | 3 | 4 | 1             | 2 | 3 | 4 | 1             | 2 | 3 | 4 |
| 1  | Pengajuan judul                 |           |   |   |   |              |   |   |   |                |   |   |   |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |
| 2  | Seminar Proposal                |           |   |   |   |              |   |   |   |                |   |   |   |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |
| 3  | Penelitian                      |           |   |   |   |              |   |   |   |                |   |   |   |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |
| 4  | Penulisan dan bimbingan skripsi |           |   |   |   |              |   |   |   |                |   |   |   |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |
| 5  | Seminar hasil                   |           |   |   |   |              |   |   |   |                |   |   |   |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |
| 6  | Sidang Meja Hijau               |           |   |   |   |              |   |   |   |                |   |   |   |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |
|    |                                 |           |   |   |   |              |   |   |   |                |   |   |   |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |

##### 3.1.2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Militer 1-02, yang bertempat di Jalan Ngumban Surbakti Nomor 45, Medan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penulis akan dapat mengumpulkan data yang lengkap, akurat, dan memadai di tempat tersebut.

#### 3.2 Metodologi Penelitian

##### 3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yang bertujuan untuk mengumpulkan data secara komprehensif. Sebagai dasar dalam penyusunan karya ilmiah ini, pendekatan normatif atau studi kepustakaan digunakan untuk

mendukung pembahasan materi yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan oleh penulis. Yuridis normatif mencakup penelitian yang dilakukan dengan menganalisis masalah yang dibahas secara mendalam.

### 3.2.2 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang terdiri dari<sup>32</sup> :

- a. Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, melalui metode seperti wawancara, observasi, atau dokumen-dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
- b. Sementara itu, data sekunder adalah informasi yang didapatkan dari dokumen resmi, buku-buku yang relevan dengan objek penelitian, serta hasil penelitian yang berbentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.

### 3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis terdiri dari dua pendekatan berikut:

- a. Penelitian lapangan, yang dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi objek yang akan diteliti.
- b. Studi kepustakaan merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai sumber, seperti buku, makalah, surat kabar, majalah, artikel, informasi dari internet, hasil penelitian, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang tengah diteliti. Semua sumber ini

---

<sup>32</sup> H. Zainuddin ali, *Metode penelitian hukum*, Sinar gratika, Jakarta, 2016, hal 24



berperan sebagai pedoman dan landasan dalam penelitian. Dalam konteks penelitian hukum normatif, studi kepustakaan menjadi metode utama yang diterapkan.

c. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara lisan dengan narasumber yang memiliki keahlian di bidangnya. Pertanyaan yang diajukan disesuaikan dengan rumusan masalah yang sedang penulis teliti, sehingga dapat memberikan informasi yang relevan dan diperlukan. Melalui wawancara ini, penulis diharapkan dapat memperoleh data-data yang aktual, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Khususnya, wawancara dengan hakim sering dianggap sebagai salah satu metode paling efektif dalam mengumpulkan data primer di lapangan.

#### **3.2.4 Analisis data**

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Syamsul Arifin, *Op.Cit* , halaman. 66

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah di ulas di atas, maka dapat di Tarik suatu simpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangganya di lakukan oleh beberapa Lembaga seperti : Polisi Militer (POM TNI), Atasan yang berhak menghukum (ANKUM), Perwira penyerah Perkara (PAPERA), Oditur Militer, dan Pengadilan Militer. Sanksi atas tindak pidana penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga itu sendiri di atur pada Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Dan terkait pidana tambahan ataupun denda dalam setiap kasus penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga tersebut di pertimbangan oleh majelis hakim sesuai dengan hal hal yang memberatkan dan meringan kan terdakwa.
2. pertimbangan hukum oleh hakim menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bawah terdakwa melakukan tindak pidana dengan pertimbangan sebagai berikut : pertimbangan yuridis dan non yuridis hakim melihat aturan hukum yang menjadi dasar putusan, diantaranya pasal 49 junto pasal 9 ayat 1 Undang- Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT) mengacu pada Pasal 183 KUHAP dan Pasal 184 KUHAP yaitu terdapat minimal 2 (dua) alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, alat bukti surat, dan keterangan terdakwa. Dan untuk non yuridis adalah hal hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.

## 5.2 SARAN

Berdasarkan simpulan di atas maka penulis memberikan beberapa saran yaitu di antaranya :

1. Dalam penegakan hukum penelantaran orang dalam rumah tangga oleh militer Kepada pihak Polisi Militer sebaiknya meningkatkan peranannya dalam melakukan pengawasan, penyidikan dan penyelidikan agar dapat menanggulangi penelantaran orang dalam rumah tangga. Bukan hanya bertindak melakukan penyidikan tetapi berupaya juga lebih maksimal dalam pengawasan dan penanggulangan.
2. Dalam pertimbangan hukum oleh hakim yang menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tindak pidana militer khusus dalam putusan pidana tambahan pemecatan yang di atur dalam pasal 26 KUHPM agar di atur lebih mendam mengenai kriteria “tidak layak” yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pemecatan, dan dalam analisis putusan pada pembahasan ini hakim memutuskan dengan pidana penjara 9 (Sembilan) bulan dan pidana tambahan pemecatan dari dinas, menurut penulis pada aspek manfaat terhadap korban belum terpenuhi yang Dimana pentingnya memperhatikan korban seperti dengan memberikan restitusi (ganti rugi) kepada korban yang di telantarkan

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ariman, Rasyid, dan Fahmi Raghid, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015
- Fitri Wahyuni, *Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017
- E.Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas jakarta, jakarta 1958
- Bambang sutyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. UII Press, Yogyakarta, 2010
- Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim dalam menangani suatu masalah Perkara pidana*, Aksara Persada Indonesia, Yogyakarta, 1987
- Eddy OS Hiariej, *Prinsip Prinsip Hukum Pidana*, Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014
- G.P. Hoemagels, *The other side of criminology*, Kluwer Deventer, Holland, 2013
- Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1984
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Materil bagian Umum*, Bina cipta, bandung, 1987
- Lilik mulyadi, *kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktek pradilan*. Mandar maju, Bandung ,2010
- Bambang Poernomo, *Asas Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- A.Z. Abidin and Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia* , PT. Yarsif Watampone, Jakarta, 2010
- Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Roslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987
- W.Y.Kanter,S.R.Sianturi,*Hukum Pidana Miiter di Indonesia, Alumni* , Jakarta,1981
- Said sissa Hadi, dan Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mitra

Prasaja Offset, Yogyakarta, 2002

Mulyana Asep, *Hukum Pidana Militer Kontemporer*, Gramedia, Jakarta, 2020

Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Waluyadi, *Hukum perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009

Nanang T. Sitorus, *Hukum Pidana Militer*, Universitas Medan Area Press,  
Medan, 2023

Yusep Mulyana, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer*, Mdp Media,  
Bandung, 2021

Lilik mulyadi, *kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktek pradilan*.  
Mandar maju, Bandung, 2010

### Jurnal

Kodai, Dince. 2018. "Kajian tentang penelantaran ekonomi sebagai kekerasan  
Dalam rumah tangga." *Jurnal Gorontalo Law Review* 1(1): 93-94

Didiek, mawardi .2017. "Fungsi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat." *Jurnal  
Ilmu Hukum* 1(1) : Ramadan Tabiu, Heryanti, and Sahrina Safiuddin, "Asas  
Keseimbangan Dalam Pembangunan Sistem Hukum Pidana Nasional Berdasarkan  
Pancasila Menuju Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
(KUHP) Nasional," *Halu Oleo Law Review* Vol.5, No. 2, 2021

Nanang tomi sitorus, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Tentara  
Nasional Indonesia yang Melakukan diserse," *USU Law Journal*, Vol.6,  
No.6, 2018

Fitriani dkk "Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Menurut Undang-  
Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam  
Rumah Tangga," *Jurnal Hukum USU*, Vol.3, No.3, 2015.



Paulus Subandi and Hotman SitorusI, “Bentuk Kekerasan Rumah Tangga Menelantarkan Orang Lain Menurut Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004,” *Jurnal Ilmiah Widya*

Brandon Mamengko, “Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Penelantaran Anak Di Indonesia,” *Lex Crimen* Vo. 8, No. 4,2019

Hotman Sitorus, “Penelantaran Orang Lain menurut undang-undang nomor 23 tahun 2004,” *Fakultas Hukum Universitas MPU Tantula*, VOL. 4, No. 1,2020

Muhammad muhibin asshofa.,Nusbati sandiah Humaeroh., Rahma Eka Fitriani, Analisi Penetapan surat dakwaan terhadap suatu tindak pidana, *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volume 9 Nomor 1 2020

Sandro Unas, “Kajian yuridis terhadap bentuk putusan hakim dalam tindak pidana korupsi”, *Jurnal lex et societatis*, Volume 7 Nomor 4, 2019.

Ghonyah zulindah maulidya., dkk “ratio decidendi putusan,jenis jenis putusan dan Upaya hukum terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap di tinjau dari prespektif hukum acara pidana di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Volume 3 Nomor 1, 2023.

Asshofa,M.M.,Dkk, Analisi Penetapan surat dakwaan terhadap suatu tindak pidana, *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volume 8 Nomor 1 2022

Kalvin Y,Malau P, Analsis putusan terhadap terpidana kasus pembunuhan sadis dan berencana studi putusan nomor 35/pid.B/2012/PN.Btm, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 15, Nomor 2,2020

Fadhlurrahman, F.,Rafiqi, R.,&Kartika,A. “Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Tni-Ad(Studi Di Pengadilan Militer I-02 Medan)”,*JUCTO: Jurnal ilmiah hukum*, Vol.1 No.1 2019.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004, Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014, Tentang Hukum Disiplin Militer.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Bab 2 pasal 6, Berkaitan tentang jenis-jenis Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak

## **Lain-lain**

Bentuk-Bentuk Penerapan Sanksi Hukum [https://adcolaw.com/id/blok/Bentuk-Bentuk Penerapan Sanksi Hukum - ADCO Law](https://adcolaw.com/id/blok/Bentuk-Bentuk-Penerapan-Sanksi-Hukum-ADCO-Law) diakses 23-10-2024 pukul 11:03

In Agnia, „Landasan Teori Pemikiran Hukum Lawrence M Friedman“, [https://etheses.iainkediri.ac.id/11141/3/931100419\\_Bab2.Pdf](https://etheses.iainkediri.ac.id/11141/3/931100419_Bab2.Pdf), 2023, p. 11.

Dikutip dari laman hukumonline.com ([https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam -tindak-pidana-it63e22adc3/](https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana-it63e22adc3/))

Jenis jenis putusan hakim dalam tindak pidana [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana-it63e22adc3/) ([https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam -tindak-pidana-it63e22adc3/](https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana-it63e22adc3/)) di akses pada tanggal 6 januari 2025 pukul 12:02 WIB

## Lampiran



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sel Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122  
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ\_medanarea@uma.ac.id

---

Nomor : 035/FH/01.10/II/2025 10 Januari 2025  
Lampiran : ---  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :  
Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan

di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Nixon Bentoro Pakpahan  
N I M : 208400134  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keadilan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Militer I-02 Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Penerapan sanksi Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia yang Melakukan Tindak Pidana Penelantaran Orang Lain dalam Lingkup Rumah Tangganya (Analisis Putusan Nomor 43-K/PM 1-02/AD/V/2023)"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan  
  
Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Surat permohonan pengambilan data/riset dan wawancara di pengadilan Militer 1-02 Medan





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN MILITER**  
**DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA**  
**PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN**  
**PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN**  
Jl. Ngumban Surbakti No.45, Sempakata, Kec. Medan Selayang, Kota Medan 20131  
Telp / Fax. (061) 80047002 | Email: [dilmil102mdn@gmail.com](mailto:dilmil102mdn@gmail.com)  
Website: <http://dilmil-medan.go.id>

---

Nomor : 134/KPM.W1-Mil.102/HM2.1.4/II/2025      Medan, 10 Februari 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Pemberitahuan Selesai Pengambilan  
Data/Riset dan Wawancara

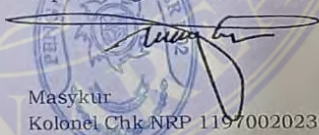
Yth. Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area  
di  
Medan

1. Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor: 035/FH/01.10/1/2025 tanggal 10 Januari 2025, perihal sebagaimana tersebut dalam pokok surat, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Nixon Bentoro Pakpahan  
NIM : 208400134  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Kepidananaan

Telah selesai melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara dengan Hakim Pendamping A.n. Ziky Suryadi S.H.,M.H. Letkol Kum NRP 533176 Pokkimmil Gol V Dilmil I-02 Medan dengan baik, semoga ilmu yang didapat selama melakukan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara dapat bermanfaat dan berguna dalam penyusunan laporan kegiatan.

2. Demikian untuk menjadi maklum

Kepala Pengadilan Militer I-02  
  
Masykur  
Kolonel Chk NRP 11970020230871

Tembusan :  
1. Dilmilti I Medan  
2. Dilmil I-02 Medan (sebagai arsip)

Surat keterangan telah melaksanakan wawancara di pengadilan Militer 1-02 Medan



Dokumentasi wawancara dengan hakim pendamping bapak Letnan Kolonel Ziky suryadi, S.H,M.H di Pengadilan Militer 1-02 Medan. 10 februari 202